



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala kota secara cepat, terencana, terpadu dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- e. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu dilakukan penyempurnaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 huruf j diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing Pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Depok;
- b. Ketua bertugas:
 1. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
 2. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 3. melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 4. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan;
 5. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
 6. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 7. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
 8. menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;

9. memberikan pelaporan secara periodik kepada Wali Kota, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
 10. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Wali Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
- c. Wakil Ketua I bertugas membantu ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
 - d. Wakil Ketua II bertugas membantu ketua dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A terkait dengan perlindungan perempuan kepada Wali Kota Depok;
 - e. Wakil Ketua III bertugas membantu ketua dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A terkait perlindungan anak kepada Wali Kota Depok;
 - f. Sekretaris I bertugas melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, kesekretariatan, sarana dan prasarana, personalia, dan umum;
 - g. Sekretaris II dan III bertugas membantu Sekretaris I dalam memberikan masukan dan saran untuk memperlancar tugas Sekretaris I;
 - h. Bendahara I bertugas melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A bersumber dari kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - i. Bendahara II bertugas pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A bersumber dari kegiatan bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;

j. Koordinator Bidang:

1. Koordinator bidang layanan pengaduan dan pendampingan:

- a) melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b) membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c) melakukan koordinasi layanan kesehatan di Puskesmas dan rujukan ke layanan lanjutan di RSUD Kota Depok untuk memperoleh layanan kesehatan bagi korban tanpa dipungut biaya;
- d) melakukan pemantauan terhadap korban selama dalam masa rehabilitasi sampai dengan selesai penanganan kasus; dan
- e) melakukan administrasi proses *triage*/pengaduan.

2. Koordinator bidang rehabilitasi kesehatan dan sosial:

- a) Rehabilitasi Kesehatan di Puskesmas dan RSUD Kota Depok tanpa dipungut biaya, meliputi:
 - 1) melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan *medico-legal*;
 - 3) melakukan pemeriksaan *medico-legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum at repertum*;
 - 4) melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - 5) melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 - 6) membuat laporan kasus.
- b) Rehabilitasi sosial, meliputi:
 - 1) melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - 2) melakukan konseling;
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;

- 4) melakukan pemantauan paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya; dan
 - 5) memberikan pelatihan/pendidikan ketrampilan bagi korban.
3. Koordinator bidang pendampingan dan bantuan hukum, meliputi:
- a) mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap korban dan/atau pelaku selama proses penanganan hukum;
 - b) membuat laporan perkembangan penanganan hukum; dan
 - c) mendampingi korban yang membutuhkan penanganan psikologis.
4. Koordinator bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan, meliputi:
- a) melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data P2TP2A;
 - b) membuat pencatatan dan membuat bahan laporan;
 - c) membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban);
 - d) menyampaikan sosialisasi tentang program P2TP2A dan/atau memberikan informasi tentang kasus yang sedang ditangani P2TP2A sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e) menjalin kerjasama dengan instansi, organisasi dan lembaga dan unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 10